

**PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU
WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-
UNDANG DASAR 1945¹**

Oleh : Christine J. J. G. Goni²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan berdasarkan UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Pengaturan Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, jelas termaktub dalam Pasal 7A UUD Negara RI 1945, yakni terbukti melakukan perbuatan tercela, selanjutnya diadopsi oleh Pasal 10 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 yang menyebutkan perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden. Hal ini selanjutnya dijadikan salah satu syarat calon presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 5 huruf I UU No. 42 Tahun 2008) yang berbunyi: tidak pernah melakukan perbuatan tercela” bila dilihat dari berbagai tafsiran baik secara hukum formal maupun penafsiran hakim, maka MPR-lah berwenang memutuskan usulan DPR berdasarkan masalah perbuatan tercela dan masalah perbuatan melanggar hukum melalui MK, untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR.

Kata kunci: Pemberhentian, Presiden/Wakil Presiden

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban Presiden merupakan salah satu sebab Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum perubahan menyebutkan bahwa Presiden diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka ia tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR. Presiden merupakan mandataris MPR, maka ia harus menjalankan haluan negara menurut

garis-garis besar yang ditetapkan oleh MPR³. Apabila Presiden dalam menjalankan kekuasaannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh MPR, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dapat mengusulkan kepada MPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden⁴.

Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya sebelum perubahan UUD 1945 telah terjadi dalam dua rezim pemerintahan yakni pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Hal tersebut dilakukan MPRS setelah Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban dengan judul *Nawaksara* yang oleh Soekarno disebut sebagai pertanggungjawaban sukarela, karena faktanya pertanggungjawaban tersebut diberikan bukan atas permintaan MPRS⁵. Setelah pidato pertanggungjawaban tersebut disampaikan, MPRS meminta agar Presiden melengkapi pidato pertanggungjawabannya yang kemudian dikenal dengan *Pidato Pelengkap Nawaksara*. Adapun hal-hal yang diinginkan oleh MPRS untuk meminta Presiden melengkapi pidato pertanggungjawabannya adalah agar Presiden menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya G-30-S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi serta akhlak⁶. Pertanggungjawaban yang menyangkut tindakan moral yang dilakukan oleh rakyat seharusnya bukan merupakan bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Presiden⁷.

Pertanggungjawaban hanya memuat keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan kekuasaan, apabila MPRS tidak menerima pertanggungjawaban tersebut maka tidak perlu

¹ Artikel.

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat, Manado. Magister Ilmu Hukum

³ Penjelasan Umum UUD 1945, terutama pada bagian Sistem Pemerintahan Negara.

⁴ *Ibid.*

⁵ Soewoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 87.

⁶ Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1966.

⁷ Soewoto Mulyosudarmo, *Op Cit*, hlm. 91.

lagi untuk meminta kelengkapan pertanggungjawaban. Apabila pertanggungjawaban tidak diterima maka itu sudah cukup menjadi alasan untuk memberhentikan Presiden. Dengan demikian tidak ada kesan bahwa MPRS mencari-cari kesalahan Presiden⁸.

B. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang penulis rumuskan adalah bagaimana pengaturan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan berdasarkan UUD 1945.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif

PEMBAHASAN

Pengaturan Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan Uud 1945

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali perubahan dalam kurun waktu 4 tahun (1999-2002) telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia baik dari struktur kelembagaan maupun hubungan antar lembaga-lembaga negara tersebut, termasuk dalam hal pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya.

Secara landasan konstitusional, pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya telah dilakukan perubahan yang sangat mendasar. Perubahan tersebut dilakukan pada perubahan ketiga (2001) yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Ketentuan pemberhentian Presiden dalam masa jabatan yang sebelumnya diatur di dalam bagian Penjelasan UUD 1945 dimasukkan ke

dalam pasal-pasal (batang tubuh) dengan melakukan beberapa perubahan yang cukup mendasar. Perubahan ini memberikan prosedur dan syarat yang jauh lebih sulit, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya situasi yang mengharuskan adanya prosedur yang dicantumkan dalam konstitusi untuk mempertimbangkan kemungkinan memberhentikan Presiden karena alasan-alasan tertentu.

Pasca perubahan UUD 1945, kewenangan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, dalam masa jabatannya tetap diberikan kepada MPR. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945;

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Selain itu, kewenangan MPR ini juga tercantum dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

MPR mempunyai tugas dan wewenang;

Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Pengaturan mengenai alasan Pemberhentian presiden dalam masa jabatannya dirumuskan dalam Pasal 7A UUD 1945 Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi

⁸ *Ibid.*

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 A tersebut ada beberapa sebab seorang Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya yaitu apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa:

- 1) Pengkhianatan terhadap negara.
- 2) Korupsi.
- 3) Penyuapan.
- 4) Tindak Pidana berat lainnya.
- 5) Melakukan perbuatan tercela.

Proses usulan pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme politik, tetapi dengan mengingat dasar usulan pemberhentiannya adalah masalah pelanggaran hukum⁹ Selain berkaitan dengan pelanggaran hukum, pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya juga dimungkinkan jika Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana disebutkan, dalam Pasal 6 UUD Negara RI Tahun 1945.¹⁰

Proses pemberhentian ini menghendaki adanya Usul dari lembaga DPR yang didasarkan kepada adanya pelanggaran terhadap ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pola pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya sebelum perubahan UUD 1945. DPR tetap memegang peranan penting dalam proses pemberhentian ini sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan. Hal tersebut jelas tergambar dalam ketentuan Pasal 7B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi;

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan DPR dan Presiden memiliki kedudukan yang setara dan seimbang. Hal ini membawa implikasi bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan DPR tidak dapat

menjatuhkan Presiden. Perubahan UUD 1945 yang mempertegas sistem presidensial di Indonesia tidak serta merta menjadikan Presiden bersifat absolut. Walaupun dalam sistem presidensial kedudukan presiden memiliki legitimasi yang lebih kuat. Keadaan seperti inilah yang menghendaki berjalannya fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden, karena dikhawatirkan akan menghasilkan kekuasaan yang absolut. Seperti apa yang diungkapkan oleh Lord Acton *"power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely"*.

Merupakan sebuah hal wajar jika Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya dan itu dicantumkan dan diatur secara jelas di dalam konstitusi, mengingat bukan tidak mungkin seorang Presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serius atau tidak lagi memenuhi syarat untuk tetap berada dalam jabatannya.

Mekanisme yang diterapkan dalam pemberhentian Presiden, dalam masa jabatannya juga tidak mudah, karena harus melalui proses sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 7B UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai berikut;

Pasal 7B Ayat (1) :

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang terlibat di dalam proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya ini merupakan sebuah hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hadirnya proses hukum dalam proses pemberhentian ini menunjukkan konsistensi penerapan paham negara hukum, yaitu bahwa tidak ada pengecualian penerapan

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008. hlm.. 417.

¹⁰ UUD No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

hukum bahkan terhadap Presiden Sekalipun. Proses semacam ini yang tidak diakomodir di dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Padahal di dalam Penjelasan UUD 1945 dicantumkan bahwa Indonesia menganut paham negara hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ketentuan ini juga dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*) antar lembaga negara (DPR, Presiden dan MK).

Pengajuan usual DPR kepada MK merupakan implementasi kesetaraan antara Presiden dan DPR. Sehingga keduanya tidak dapat saling menjatuhkan. Hal ini disebabkan DPR tidak dapat memproses dan mengambil putusan atas pendapatnya sendiri. Maka DPR terlebih dahulu mengajukannya kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat yang berisi dugaan pelanggaran terhadap UUD oleh Presiden.

Pengajuan usul DPR tersebut juga harus memenuhi kriteria di dalam tubuh DPR sendiri, yaitu mengenai ketentuan kourum. Hal ini semata-mata dimaksudkan bahwa pendapat DPR merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas anggota DPR. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam Pasal 7B Ayat (3) yang berbunyi:

Pengajuan Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Didalam Pasal 7B Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 ditegaskan bahwa MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut dalam batas-batas waktu yang ditentukan. Pemberian batas waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian waktu sekaligus batas waktu kepada MK. Hal ini untuk menghindarkan berlarut-larutnya proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya yang akan dapat mengganggu situasi politik nasional.

Ayat (4) : Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-

adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Kewajiban MK ini juga secara tegas disebutkan di dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Hal yang sama juga ditegaskan di dalam di dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penerapan paham negara hukum dalam proses pemberhentian ini dapat dilihat bahwa hanya atas putusan MPR. DPR dapat melanjutkan proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya dengan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Hal tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 7B Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945.

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya akan diteruskan kepada MPR selaku lembaga yang diberikan wewenang untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Majelis ini juga diberikan tenggat waktu menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul

tersebut. Pemberian jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian waktu sekaligus batas waktu kepada MPR. Ketentuan ini juga dihadirkan untuk menghindari berlarut-larutnya proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya yang dapat mengganggu situasi dan stabilitas politik secara nasional. Hal ini dicantumkan secara jelas di dalam Pasal 7B Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai berikut;

Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

Keputusan MPR mengenai pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya harus memenuhi kourum yang ditetapkan di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 7B Ayat (7) sebagai berikut;

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketentuan kuorum sebanyak 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam mengambil keputusan terhadap usul DPR dimaksudkan untuk menghasilkan suara mayoritas yang mendukung usul tersebut. Namun sebelum MPR menjatuhkan putusannya, Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya di hadapan Rapat Paripurna MPR.

Jika ditelaah dari ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaimana dikutip diatas, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya harus dimulai dari penilaian dan keputusan politik di DPR (*impeachment*) kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan dan putusan hukum oleh MK. Proses di MK inilah yang menurut Mahfud, MD dianggap sebagai

forum privilegatum. Proses tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada mekanisme *impeachment* untuk diputuskan secara politik oleh lembaga MPR. Maka pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 menganut sistem campuran antara mekanisme *impeachment* dan mekanisme *forum privilegatum*. Prosesnya dimulai dari proses *impeachment ke forum privilegatum* dan berakhir kepada proses *impeachment* lagi.¹¹

Bahwa masalah hukum yang dihadapi dalam Perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali telah membawa perubahan dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Termasuk dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Dari sisi substansi hukum, pengaturan yang memungkinkan Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya diatur secara jelas dan tegas di dalam Pasal 7 A dan 7B UUD Negara RI Tahun 1945. Namun perubahan ini belum mampu mengatasi problematika ketatanegaraan dalam proses pemakzulan seorang Presiden.

a. Alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Di dalam Pasal 7 A UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu dari alasan pemberhentian Presiden adalah terbukti melakukan perbuatan tercela. Perbuatan ini kemudian diterjemahkan oleh Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Perbuatan tercela dikategorikan sebagai sebuah ukuran untuk dapat memberhentikan Presiden. Perbuatan ini kemudian didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang merendahkan martabat Presiden. Permasalahan yang timbul adalah ukuran apa yang akan dipakai untuk menentukan apakah seorang Presiden telah melakukan sebuah perbuatan yang merendahkan martabatnya sebagai seorang Presiden?. Perumusan perbuatan tercela juga dicantumkan sebagai salah satu syarat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini

¹¹ UUD 1945, Pasal 78 ayat (7).

terdapat dalam Pasal 5 huruf i Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut; *Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah;*

- *tidak pernah melakukan perbuatan tercela*

Rumusan pasal ini menjadi relevan ketika melihat kembali rumusan Pasal 7 A bahwa salah satu alasan pemberhentian Presiden adalah terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Rumusan ini juga diterjemahkan ke dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penafsiran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6 UUD Negara RI Tahun 1945. Jika melihat di dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi seorang calon Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Hal inilah yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Persyaratan semacam ini juga dapat kita temui dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan bahwa syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ukuran ketakwaan menurut hemat Penulis tidak bisa dinilai oleh hukum formal maupun penafsiran hakim. Pengaturan yang bersifat multi tafsir inilah yang kemudian berpotensi terjadinya konflik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

b. Efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi

Proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya didominasi oleh lembaga politik. Diawali dengan usul dari DPR atas dugaan pelanggaran terhadap konstitusi oleh Presiden kepada MPR untuk memberhentikan Presiden. Walaupun DPR terlebih dahulu harus meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus adanya dugaan tersebut. Persoalan yang terjadi kemudian adalah sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diberlakukan secara efektif untuk memerintahkan pemberhentian Presiden jika Presiden terbukti melakukan pelanggaran

terhadap UUD¹². Hal ini menjadi penting karena tidak ada satu ketentuan pun di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan MPR mematuhi dan melaksanakan secara efektif putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini akan semakin mengkhawatirkan ketika Presiden memiliki dukungan politik mayoritas di DPR.

c. Keniscayaan Peran Dewan Perwakilan Daerah

Usul pemberhentian Presiden hanya dimiliki oleh DPR, padahal DPD sebagai salah satu kamar dari MPR tidak memiliki kewenangan tersebut. Dalam pengambilan putusan di MPR pun, keberadaan DPD dapat saja diabaikan¹³. Menurut Refly Harun sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra¹⁴ menyatakan *impeachment* dapat dilakukan tanpa melibatkan DPD, hal ini karena dari sisi jumlah keanggotaan DPR merupakan jumlah mayoritas di MPR. Apalagi konstitusi menyebutkan bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD. Artinya kehadiran DPD dalam MPR tidak bersifat kelembagaan, tetapi perorangan. Dominasi DPR dalam proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya akan semakin mengkhawatirkan ketika DPR didominasi oleh partai pendukung Presiden atau bahkan sebaliknya. Dari sisi penyelenggaraan negara, keterlibatan DPD dalam proses pemberhentian ini menjadi penting untuk menjaga terlaksananya sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Perbedaan antara lembaga yang berfungsi melakukan penuntutan dengan yang memutuskan ini sangat penting untuk menjamin agar dalam proses peradilan terhadap pejabat publik tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam sistem parlemen bikameral, kedua kamar parlemen masing-masing menjalankan salah satu fungsi dari kedua fungsi tersebut secara seimbang. Jika senat yang diberi hak menuntut, maka yang menjatuhkan vonis adalah DPR ataupun sebaliknya. Hal tersebut dipraktekkan oleh

¹² Bambang Widjojanto dkk, 2002, *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 105-106.

¹³ Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Op Cit, hlm.. 42.

¹⁴ *Ibid.*

negara-negara yang menganut parlemen bikameral seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan lain-lain. Konsep seperti inilah yang tidak diakomodasi oleh UUD Negara RI Tahun 1945 sehingga berpotensi menimbulkan problematika baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berkaitan dengan Pemberhentian UUD 1945 memberikan perlakuan yang berbeda pada setiap orang di depan hukum, yaitu Presiden dan/atau Wakil Presiden mendapat perlakuan khusus ketika terdapat dugaan melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, seharusnya setiap dugaan pelanggaran, termasuk oleh Presiden dan/atau Wakil presiden diproses melalui mekanisme dan saluran hukum demi menegakkan prinsip negara hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dibutuhkan konsistensi pasal dalam UUD 1945 yaitu, antara asas negara hukum dengan ketentuan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia ini merupakan titik kelemahan UUD 1945 ketika kedaulatan hukum dikalahkan dengan praktik politik. Setelah praktik politik oleh DPR berhasil dilakukan dengan membawa Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MK, dan kemudian MK memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran, maka Presiden tidak berhenti atas jabatannya sejak putusan MK dibacakan. Untuk selanjutnya putusan hukum dilaksanakan MPR dengan keputusan politik yang semakin mengaburkan konsep negara hukum di Indonesia.

Dalam perspektif negara hukum, apakah dapat dibenarkan bahwa Putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*finally binding*) serta mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga politik yang suaranya ditentukan oleh konfigurasi politik? Implikasi terburuk atas keputusan MPR yaitu Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status melanggar hukum tidak dapat diberhentikan dan dapat melaksanakan jabatannya sampai masa jabatannya berakhir, apabila pemberhentiannya ditentukan oleh MPR dengan mekanisme voting dengan mengesampingkan Putusan MK.

Sebagai wujud dari negara hukum yang demokratis, MPR merupakan lembaga yang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tepat. Namun, UUD 1945 seharusnya konsisten terhadap asas negara hukum dengan mengatur bahwa setelah MK memutus Presiden telah melanggar hukum, maka MPR harus menggelar sidang paripurna untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, tanpa mekanisme voting. Dengan MPR melaksanakan putusan MK tersebut, maka akan terdapat penguatan unsur negara hukum yaitu supremasi hukum yang ditegakkan seadil-adilnya.

Penulis berharap UUD 1945 harus senantiasa mengatur hukum secara holistik sehingga konsisten antar pasal, yaitu prinsip negara hukum yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 senantiasa menjadi landasan terhadap pasal-pasal selanjutnya dalam UUD 1945 demi terwujudnya supremasi hukum sehingga terwujud negara hukum yang demokratis.

PENUTUP

1. Bahwa dalam pengaturan Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, jelas termaktub dalam Pasal 7A UUD Negara RI 1945, yakni terbukti melakukan perbuatan tercela, selanjutnya diadopsi oleh Pasal 10 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 yang menyebutkan perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden. Hal ini selanjutnya dijadikan salah satu syarat calon presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 5 huruf I UU No. 42 Tahun 2008) yang berbunyi: "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" bila dilihat dari berbagai tafsiran baik secara hukum formal maupun penafsiran hakim, maka MPR-lah berwenang memutuskan usulan DPR berdasarkan masalah perbuatan tercela dan masalah perbuatan melanggar hukum melalui MK, untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR.
2. Masalah hukum pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden yang penting untuk segera diperbaiki adalah alasan

untuk memberhentikan seorang Presiden dan/atau wakil presiden, hendaknya memakai ukuran yang dapat diterjemahkan oleh hukum formal, hal ini untuk menghindari multi tafsir terhadap rumusan ketentuan hukum yang tidak jelas. Selain itu penegasan kembali bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dugaan pelanggaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden harus menjadi putusan yang sifatnya mengikat dan final. Sehingga MPR hanya menjadi putusan yang sifatnya mengikat dan final, sehingga MPR hanya menjadi eksekutor bagi putusan tersebut. Hal ini untuk mempertegas kembali penerapan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut oleh UUD Negara RI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ariel Mochtar, 2009. *Negara Demokrasi*, Sekjen MK, Jakarta.
- Aulia A. Rachman, 2007. *Sistem Pemerintahan Presidentil Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bambang Widjojanto dkk, 2002, *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. 2005. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Denny Indrayana, 2007. *Mendesain Presidensial yang Efektif, Bukan "Presidensial Sial" atau "Presiden Sialan"*, Bukittinggi.
- _____, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Ismail Suny, 1985. *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2009. *Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara*, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.
- Jazim Hamidi, dkk. 2008, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Jhon Pieris, 2007. *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Republik Indonesia*, Pelangi Cendikia, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.
- Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2009, *Eksistensi Komisi-komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ringkasan Brawijaya.
- Mahfud Moh. MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahfud Moh. MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi. 2009. *Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.

- Muhammad Tahir Azhary, 2007. *Negara Hukum*, Kencana Jakarta.
- Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saldi Isra, 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, *Pasca Memorandum Pertama*, Harian Republika, Selasa 6 Februari 2001.
- _____, *Saatnya Sidang Istimewa MPR*, dalam Harian Republika, Kamis 1 Februari 2001.
- Satya Arinanto dalam Mahkamah Konstitusi. 2009, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soemantri Sri, 1986, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung.
- Soewoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsuddin Haris, 2007. *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*, Grafiti, Jakarta.
- Widodo Ekatjahjana. 2008, *Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Sutra, Jakarta.
- Widodo Ekatjahjana. 2009, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Pustaka Sutra, Jakarta.